

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN BIAYA IJARAH

DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN

PEKALONGAN, UPS WONROYOSO DAN UPCS VETERAN

PEKALONGAN

A. Analisis Terhadap Akad Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan

Akad dalam fiqh muamalah ditinjau dari sisi ada tidaknya kompensasi yang diterima dibagi menjadi 2, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* atau *mu'awadah*.¹ Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tetapi bertujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *تبر* dalam bahasa arab yang artinya kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari Allah. Namun pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta *counter partnya* untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, tetapi tidak boleh mengambil laba sedikitpun. Contoh akad ini adalah *rahn*, *hibah*, *wakaf*, *hadiah* dll.²

Sedangkan akad *tijarah/ muawadah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan

¹ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 68.

² Ibid., h. 68.

mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh: *Rahn*, sewa-menyewa (*ijarah*), investasi dll.³

Dari kedua definisi diatas jelas terdapat perbedaan jika *rahn* (gadai) masuk dalam kategori akad *tabarru'*, maka akad *ijarah* masuk pada akad *tijarah*.

Perum Pegadaian Syariah di Indonesia khususnya di Pekalongan, baik pegadaian syariah cabang maupun pegadaian syariah unit menerapkan bahwa akad *rahn* yang termasuk akad *tabarru'* dalam sistem gadainya, maka akad tersebut tidak boleh berubah menjadi akad *tijarah* untuk memperoleh keuntungan kecuali kedua belah pihak yang mengikatkan diri kedalam akad *tijarah* tersebut, dalam hal ini dengan melakukan akad *ijarah*.

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam pembentukan akad. Adapun rukun-rukun tersebut adalah *ar-Rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *sighat* (ijab dan qobul).

1. *Rahin*

Seorang *Rahin* harus mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui dengan apa yang dilakukannya (berakal sehat). Di Pegadaian Syariah sendiri ketika akan melakukan akad maka *Rahin* harus memberikan fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atau SIM (surat izin mengemudi). Dalam hal ini *Rahin* dianggap cakap melakukan tindakan-tindakan hukum serta mengetahui akibat yang

³ Ibid, h. 72.

dapat ditimbulkan dari tindakannya tersebut. dan seorang *Rahin* juga dianggap berkemampuan dan layak untuk melakukan transaksi.

2. *Murtahin*

Murtahin dalam hal ini adalah pihak Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan dipercaya *Rahin* untuk mendapatkan modal atau utang dengan jaminan barang, sementara untuk pihak pegadaian dilakukan oleh Manajer Cabang yang mempunyai wewenang tertinggi pada tingkat cabang, dan ditingkat unit UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan dilakukan oleh kasir sendiri.

3. *Marhun*

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman.

4. *Marhun bih*

Setelah perjanjian disepakati, maka *marhun bih* diserahkan kepada *Rahin*, *marhun bih* dalam perjanjian di Pegadaian Syariah berbentuk uang sehingga memungkinkan pemanfaatannya.

5. *Sighat* (ijab dan qobul)

Kesepakatan yang dicapai oleh *Rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) dalam melakukan transaksi dituangkan dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR), yang didalamnya memuat identitas kedua belah

pihak, serta ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk pengikatan diri tersebut tertuang dalam sebuah surat yaitu Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang didalamnya memuat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan-ketentuan (perjanjian) yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Hal ini senada dengan pendapat Ari Agung Nugraha Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam:

Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian, dan akibatnya timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pihak pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Aspek penting dari keberlangsungan tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam akad *rahn* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *ijarah*.

a) Fungsi Akad *Rahn* Sebagai Jembatan Terhadap Akad *Ijarah*

Dalam konteks penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah di Pekalongan, tidak murni dilaksanakan dengan akad *rahn* saja tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *ijarah* yang merupakan satu rangkaian akad yang tidak bisa dipisahkan.

⁴ Ari Agung Nugraha (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam 2004), "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah". <http://www.ulgs.tripod.com>, akses tanggal 29 Desember 2009.

Seorang *Rahin* tidak mungkin melakukan akad *rahn* jika ia tidak setuju akan adanya akad *ijarah* yang ditetapkan oleh *murtahin*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akad *ijarah* merupakan syarat dari akad *rahn*. Oleh karena itu jika ada dua orang yang mengadakan satu akad dengan lafadz akad *rahn* dengan syarat adanya transaksi *ijarah* maka akad ini dipandang sebagai akad *ijarah*, karena akad terakhir ini yang ditunjuki oleh maksud dan makna dari pembuat akad. Hal ini senada dengan pendapat Ari Agung Nugraha sebagai berikut:

*“Sehingga disini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai ‘lipstick’ yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian”.*⁵

b) Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah* : Sebuah Rangkaian dari Dua Akad yang Berbeda

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, Karena akad *rahn* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, maka akad *ijarah* berfungsi sebagai penyempurna akad *rahn*, akan tetapi seseorang tidak mungkin melakukan akad *ijarah* saja karena pegadaian bukanlah lembaga penitipan barang dan pegadaian tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah* tadi.

Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad, yaitu:

- 1) *Rahin* berubah menjadi *mustajir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat (*space*) untuk menitipkan barang jaminan (*marhun*)

⁵ *Ibid*, <http://www.ulgs.tripod.com>

kepada *murtahin* sehingga *Rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

2) *Murtahin* berubah menjadi *mu'ajir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada *Rahin* sekaligus *mu'ajir* mempunyai hak dan kewajiban pada kedua posisi tersebut.

Di Pegadaian Syariah sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* yang didalamnya ada akad *ijarah* dan akad *rahn* yang harus diketahui kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak pegadaian.

Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah berhak membayar biaya *ijarah (ujrah)* kepada pihak pegadaian dimana untuk tarif *ijarah* sendiri telah disepakati kedua belah pihak.

**B. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah
Pekalongan Relevansinya Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:
25/DSN-MUI/III/2002**

Dalam gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya.⁶ Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qardhul hasan dan akad ijarah, akad rahn, akad mudharabah, akad ba'i muqayadah, dan akad musyarakah*. Oleh karena itu, pendapat bahwa gadai ketika sebagai sebuah lembaga keuangan, maka fungsi sosialnya perlu dipertimbangkan lagi, apalagi fungsi sosial gadai itu dihilangkan, tidak sepenuhnya benar. Karena paling tidak ada 2 alasan bahwa dengan terlembaganya gadai, bukan berarti menghilangkan fungsi sosial gadai itu, yang berdasarkan hadist-hadist yang mendasarinya menunjukkan bahwa fungsi gadai itu memang untuk fungsi sosial. Alasan itu adalah:

- (1) Dengan terlembaganya gadai, Pegadaian tetap dapat mendapatkan penerimaan dari pihak *Rahin*, berupa biaya administrasi dan biaya jasa lainnya, seperti jasa penyimpanan dan pemeliharaan. Berarti Pegadaian tidak dirugikan;

⁶ Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, Jakarta: STIE PBM, 2006.

- (2) Fungsi sosial tersebut masih diperlukan guna membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang sifatnya mendesak, terutama untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti dalam kasus Rasulullah Saw. Yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan;
- (3) Pegadaian tidak akan merugi karena ada *marhun* , yang dapat dilelang apabila *Rahin* tidak mampu membayar. Mungkin yang patut mendapatkan perhatian dari kita adalah imbalan jasa yang masih digunakan oleh gadai yang dikenal dengan '*bunga gadai*', yang sangat memberatkan dan merugikan pihak penggadaian.

Penentuan besarnya tarif jasa simpan di Perum Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang tetapi yang membedakan perbedaan biaya yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 85% dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* atau biaya sewa tempat bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, berarti dalam penentuan biaya *ijarah* perum pegadaian sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

C. Analisis terhadap perhitungan biaya *ijarah* di Perum Pegadaian Syariah

Pekalongan


Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka Perum Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

a. Tarif *Ijarah*

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur riba sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Perum Pegadaian Syariah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip muamalah dalam Islam.

Firman Allah SWT :



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S Al-Maidah : 2)*⁷

Prinsip tolong menolong terkandung dalam akad *rahn*, sebagaimana telah dijelaskan dalam akad *tabarru'*, namun demikian Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan juga dituntut eksis mengingat telah dipercaya oleh Pemodal dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan mengembalikan modal dari lembaga tersebut dengan prinsip saling menguntungkan, jadi hal ini semakin memperjelas akad *ijarah* yang merupakan unsur utama dalam keberlangsungan perum pegadaian itu sendiri.

Untuk menghindari dari *riba'*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut :⁸

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase;
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; dan
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

b. Diskon *ijarah*

Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam

⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara, 1997. h . 107.

⁸ Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI press, 2008 h. 82.

uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Contoh: Seseorang mengadaikan cincin seberat 1,6 gr dengan nilai taksiran Rp. 340.142 selama 10 hari, untuk melihat berapa biaya *ijarah*-nya lihat tabel dibawah ini:

Tabel 7: tabel *ijarah* yang belum disertai perhitungan diskon *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	<i>Ijarah</i>
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483
5	Rp. 102.043	Rp. 115.648	Rp. 2.483
6	Rp. 119.050	Rp. 132.655	Rp. 2.483
7	Rp. 136.057	Rp. 149.662	Rp. 2.483
8	Rp. 153.064	Rp. 166.670	Rp. 2.483
9	Rp. 170.071	Rp. 149.662	Rp. 2.483
10	Rp. 187.078	Rp. 200.684	Rp. 2.483
11	Rp. 204.085	Rp. 217.691	Rp. 2.483
12	Rp. 221.092	Rp. 234.698	Rp. 2.483
13	Rp. 238.099	Rp. 251.705	Rp. 2.483
14	Rp. 255.107	Rp. 268.712	Rp. 2.483

15	Rp. 272.114	Rp. 285.719	Rp. 2.483
16	Rp. 289.121	Rp. 336.741	Rp. 2.483

Dari data tersebut terlihat bahwa biaya *ijarah* yang dibebankan pada nasabah di Pegadaian Syariah terlihat sama tetapi tentu saja bila sebuah lembaga keuangan memasang tarif yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka sirkulasi transaksi tidak akan berjalan akibatnya pegadaian kan merugi. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah mengambil langkah adanya system perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam, terosan yang dilakukan adalah dengan penerapan diskon yang diberikan pada nasabah. Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابنُ عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُفُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Artinya:

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.*⁹

⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 147.

Dari hadist tersebut “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon.

Untuk mengetahui perhitungan *ijarah* setelah diterapkan diskon dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8: Tabel *ijarah* yang disertai dengan diskon *ijarah*

No	Pinjaman Minimum	Pinjaman Maksimum	<i>Ijarah</i>	Diskon <i>ijarah</i>	<i>Ijarah</i> yang di bebaskan ¹⁰
1	Rp. 27.211	Rp. 47.620	Rp. 2.483	Rp. 2.111	Rp. 372
2	Rp. 51.021	Rp. 64.627	Rp. 2.483	Rp. 2.011	Rp. 472
3	Rp. 68.028	Rp. 81.634	Rp. 2.483	Rp. 1.887	Rp. 596
4	Rp. 85.036	Rp. 98.641	Rp. 2.483	Rp. 1.763	Rp. 720
5	Rp. 102.043	Rp.115.648	Rp. 2.483	Rp. 1.639	Rp. 844
6	Rp. 119.050	Rp.132.655	Rp. 2.483	Rp. 1.515	Rp. 968
7	Rp. 136.057	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.391	Rp. 1.093
8	Rp. 153.064	Rp.166.670	Rp. 2.483	Rp. 1.242	Rp. 1.242

¹⁰ Hasil pengurangan antara *ijarah* dan diskon *ijarah*

9	Rp. 170.071	Rp.149.662	Rp. 2.483	Rp. 1.093	Rp. 1.391
10	Rp. 187.078	Rp.200.684	Rp. 2.483	Rp. 944	Rp. 1.539
11	Rp. 204.085	Rp.217.691	Rp. 2.483	Rp. 795	Rp. 1.688
12	Rp. 221.092	Rp.234.698	Rp. 2.483	Rp. 646	Rp. 1.837
13	Rp. 238.099	Rp.251.705	Rp. 2.483	Rp. 497	Rp. 1.986
14	Rp. 255.107	Rp.268.712	Rp. 2.483	Rp. 348	Rp. 2.135
15	Rp. 272.114	Rp.285.719	Rp. 2.483	Rp. 174	Rp. 2.309
16	Rp. 289.121	Rp.336.741	Rp. 2.483	-	Rp. 2.483

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14 % dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapat keringanan atau bonus *ijarah* sebesar 85% dari total biaya *ijarah*.
2. Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan biaya *ijarah* sebesar 81%.
3. Bila nasabah meminjam pinjaman 20%-24% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 76%.

4. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 71%.
5. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 66%.
6. Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 61%.
7. Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 56%.
8. Bila nasabah meminjam pinjaman 45%-49% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 51%.
9. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 44%.
10. Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 38%.
11. Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 32%.
12. Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 26%.
13. Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 20%.

14. Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-79% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 14%.
15. Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 7%.
16. Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 0%.

Dari contoh diatas terlihat bahwa jika nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapat diskon *ijarah*, penentuan diskon ini dilihat dari prosentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional maka bisa melihat tabel dibawah ini:

Contoh :

Seseorang mengadaikan sebuah cincin dengan berat 1,6 gr, setelah ditaksir ternyata harganya Rp. 422.625, Maka bagaimana perhitungan di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensionalnya jika nasabah hanya meminjam uang sebesar Rp. 200.000? dengan waktu pinjaman 10 hari di pegadaian syariah, 15 hari di pegadaian konvensional serta 120 hari di kedua pegadaian tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10: Tabel Perbandingan Perhitungan Antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

No	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp.422.625	Rp.422.625
2	Jumlah Pinjaman	Rp.200.000	Rp.200.000
3	Biaya Administrasi	Rp.3.000	Rp.2.000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) ¹¹ Tarif Sewa Modal (PK) ¹²	Rp.1.600	Rp.2.400
5	Tarif jasa simpan 120 hari Tarif sewa modal 120 hari	Rp. 18.600	Rp. 14.400

Perhitungan :

1) Tarif jasa simpan (PS)

$$\begin{aligned}
 \text{Ijarah per 10 hari} &= \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 50\%) \\
 &= \text{Rp.} 3085 - (3085 \times 50\%) \\
 &= \text{Rp.} 1542 \text{ (pembulatan Rp.1600)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Ijarah per 120 hari} = \text{Rp.}422.625/10.000 \times 73 \times 120/10 \text{ (ujrah} \times 50\%)$$

¹¹ Jasa simpan persepuluh hari.

¹² Sewa modal per 15 hari.

$$= \text{Rp. } 37.021 - (37.021 \times 50\%)$$

$$= 18.510 \text{ (pembulatan Rp. } 18.600)$$

2) Tarif sewa modal (PK)

$$\text{Sewa modal per 15 hari} = \text{Rp. } 200.000 \times 1,2\% = \text{Rp. } 2400$$

$$\text{Sewa modal per 120 hari} = \text{Rp. } 200.000 \times 9,6\% = \text{Rp. } 19.200$$

Dalam masalah biaya sewa Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan Pegadaian Konvensional. Hal ini terlihat dari tarif sewa per 120 hari, di Pegadaian Syariah Rp. 18.600 sedangkan pegadaian konvensional Rp.19.200. Bila nasabah hanya membutuhkan pinjaman 1-10 hari maka Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan pegadaian konvensional, begitupun sebaliknya jika nasabah akan melakukan pinjaman selama 11-15 hari maka tarif sewa modal yang lebih kompetitif. Perhitungan sewa modal di pegadaian konvensional menggunakan prosentase ketika nasabah meminjam 1-15 hari maka akan dikenakan sewa modal 1,2 %, bila meminjam 120 hari yakni (4 bulan) maka sewa modal akan menjadi 9,6% (1,2% x 8). Persoalan yang membedakan disini adalah di Pegadaian Konvensional sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif sedangkan di Pegadaian Syariah dengan nilai barang itu sendiri (jadi perhitungan biaya yang ada bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah). Inilah letak kesyariahan Pegadaian Syariah, karena biaya *ijarah* yang diterapkan adalah biaya sewa yang dihitung sesuai nilai barang tersebut.